

Analisis Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam di Turki Utsmaniyah (1299-1922 M)

Suci Septiani¹, Nurhikmah², Idris Parakkasi³

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: suciseptian20@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: nurhikmahruslan952@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: Idris.parakkasi@uin-alauddin.ac.id

Abstract: This study aims to explore the intellectual and institutional contributions of the Ottoman Caliphate to the development of modern Islamic economics. Using a qualitative historical approach and library research, the study analyzes key Ottoman economic institutions, such as productive waqf (cash waqf), hisbah, timar, iltizam, as well as the scholarly thoughts of Ottoman ulama on ethics and economic regulation. The findings indicate that the Ottoman cash waqf served as a foundation for modern Sharia financial innovations, including waqf-based microfinance and sukuk, while hisbah and fiscal regulations provided early models for market governance and Sharia-based public finance. The intellectual contributions of Ottoman scholars emphasized the integration of justice, trust (amanah), and social welfare in economic practice, inspiring contemporary Islamic business ethics and Sharia governance. This study concludes that the Ottoman intellectual and institutional legacy is not only historically significant but also provides strategic references for developing a just, inclusive, and sustainable modern Islamic economy.

Keywords: Islamic economics; Ottoman Empire; waqf; hisbah; fiscal system; Islamic business ethics;

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kontribusi intelektual dan institusional Kekhalifahan Turki Utsmani terhadap perkembangan ekonomi Islam modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif historis dan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis institusi ekonomi utama Utsmani, seperti wakaf produktif (cash waqf), hisbah, timar, iltizam, serta pemikiran ulama Utsmani terkait etika dan regulasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem wakaf tunai Utsmani menjadi fondasi bagi inovasi keuangan syariah modern, termasuk waqf-based microfinance dan sukuk wakaf, sementara hisbah dan regulasi fiskal memberikan model awal untuk tata kelola pasar dan public finance berbasis syariah. Pemikiran ulama Utsmani menegaskan integrasi antara prinsip keadilan, amanah, dan kesejahteraan sosial dalam praktik ekonomi, yang menjadi inspirasi bagi Islamic business ethics dan sharia governance kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa warisan intelektual dan institusional Utsmani tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga menjadi referensi strategis dalam pengembangan ekonomi Islam modern yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Turki Utsmani; wakaf; hisbah; fiskal; Islamic business ethics;

| Received: 14/04/2026

| Revised: 28/5/2026

| Accepted: 18/08/2026

1. PENDAHULUAN

Kesultanan Turki Utsmani, yang berdiri selama lebih dari enam abad (1299-1922), adalah salah satu imperium terbesar dalam sejarah, dengan pengaruh yang luas di wilayah

Asia, Eropa, dan Afrika (Keyder, 2018). Memang setiap Daulah Islam mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam sumbangan yang mereka berikan kepada dunia Islam, Daulah Umayyah Syriah berhasil memberikan wilayah territorial yang sangat luas kepada dunia Islam, mulai dari Persia, Induk bagian timur sampai ke Afrika, Eropa Barat di bagian barat sehingga mereka disebut Negara Adi Kuasa ketika itu. Maka Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah II di Cordova, Daulah Fatimiyah dan Daulah Mamalik di Mesir mereka berlomba untuk memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban sehingga mereka berhasil memberikan sumbangan kepada dunia Islam dalam bidang kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Selanjutnya Turki Utsmani kembali menyumbangkan wilayah yang cukup luas bagi dunia Islam (Hidayat & Kurniawan, 2022).

Turki memiliki peran strategis dalam perkembangan kebudayaan Islam (ihsanoglu, 2020). Peran ini tampak jelas dalam bidang politik, terutama ketika orang-orang Turki bergabung dengan tentara profesional dan birokrasi pemerintahan yang melayani khalifah khalifah Bani Abbas. Kemudian, mereka mendirikan kekuasaan yang meskipun bersifat independen, tetap menunjukkan loyalitas kepada khalifah Abbas, seperti yang terlihat dari munculnya Dinasti Seljuk (1038–1194). Setelah kehancuran Baghdad akibat serangan bangsa Mongol, bangsa Turki semakin menegaskan kemandirian mereka dalam membangun kekuasaan sendiri, sebagaimana dilakukan oleh Dinasti Turki Utsmani (1281–1924). Pengaruh dinasti ini bahkan meluas ke berbagai wilayah, termasuk Eropa Timur, Asia Kecil, Asia Tengah, Timur Tengah, Mesir, dan Afrika Utara (Khisan et al., 2024).

Sistem ekonomi Utsmani dibangun di atas fondasi ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran fikih klasik, khususnya dari mazhab Hanafi yang menjadi mazhab resmi kekaisaran. Dengan landasan tersebut, Kekhalifahan Utsmani menciptakan berbagai institusi ekonomi yang sangat maju pada masanya, seperti waqf (wakaf) yang berfungsi mendukung layanan publik dan kesejahteraan sosial hisbah yang mengawasi pasar, menjaga stabilitas harga, dan memastikan distribusi barang yang adil serta administrasi fiskal yang mencakup sistem pajak berbasis agraria, perdagangan, dan pajak jizyah. Kata al Habs adalah bentuk masdar yang bermakna menahan, berhenti, atau diam (Abdul Qodir, 2011). Dalam Kamus Al-Munawwir disebutkan bahwa kata waqafa berarti berhenti, berdiri dan mencegah. Yang dimaksud dengan wakaf adalah, "Tahbiisul ashli wa tassbihiilul manfa'ah" yaitu menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya (Syaiikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin, 2008). Melalui kombinasi lembaga-lembaga ini, Utsmani mampu menjaga stabilitas ekonomi, menyediakan pelayanan publik, dan mendukung perkembangan sosial masyarakat selama beberapa abad.

Dinasti Turki Utsmani memberikan perhatian besar pada kemajuan dalam bidang politik dan militer (Muvid, 2022). Hal ini berdampak signifikan pada perekonomian dan keuangan, yang turut berkontribusi pada perkembangan Islam di wilayah kekuasaannya. Dengan wilayah yang sangat luas, Dinasti Turki Utsmani mampu membangun sistem ekonomi yang kuat dan maju. Pada masa kejayaannya, berbagai wilayah dan kota penting yang menjadi pusat perdagangan dan perekonomian berhasil dikuasai.¹ Kajian ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam sejarah Dinasti Turki Utsmani, konsep ekonomi Islam yang diterapkan pada masa itu, serta perkembangan ekonomi Islam hingga mencapai puncak kejayaan. Semua ini memberikan dampak besar terhadap kekuatan Islam di dunia. Penelitian yang mendalam diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk memahami perkembangan ekonomi Islam pada masa Dinasti Turki Utsmani.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian bertujuan untuk menelusuri perkembangan sejarah ekonomi Kekhalifahan Turki Utsmani, menganalisis institusi ekonomi dan pemikiran ulama, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap ekonomi Islam modern. Penekanan penelitian ini lebih kepada pemahaman mendalam tentang konsep, praktik, dan regulasi ekonomi yang berkembang selama Kekhalifahan Turki Utsmani serta relevansinya dengan konteks kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fondasi dan Prinsip-Prinsip Pemikiran Ekonomi Islam pada Kekhalifahan Turki Utsmani (1299–1922 M)

Pemikiran ekonomi Kekhalifahan Turki Utsmani merupakan salah satu model penerapan ekonomi Islam yang paling komprehensif dan bertahan paling lama dalam sejarah peradaban Islam. Dalam kurun waktu lebih dari enam abad, sistem ekonomi Utsmani tidak hanya berkembang secara teoritis melalui kontribusi ulama dan fuqaha, tetapi juga diimplementasikan secara langsung melalui kebijakan-kebijakan negara, lembaga sosial-keagamaan, dan regulasi pasar yang sesuai prinsip syariah. Pembahasan ini menguraikan fondasi utama pemikiran ekonomi Islam yang membentuk struktur ekonomi Utsmani, dengan melihat tiga aspek fundamental landasan syariah, institusi ekonomi Islam, dan konsistensi kebijakan negara dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Dalam perkembangannya ada beberapa hal yang perlu dijadikan pisau analisis berkenaan dengan kondisi sosial politik, sosio-keagamaan, sosio-pendidikan dan ekonomi. Jika dikaji dalam bidang sosial politik kerajaan Turki Usmani adalah merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Arab dan Bizantium. Seperti halnya kebudayaan Persia yaitu mereka mengadopsi masalah ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam kehidupan di Istana. Sementara mereka mendapatkan Organisasi pemerintahan serta prinsip-prinsip kemiliteran dari kebudayaan Bizantium. Dari kebudayaan Arab mereka mendapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan.² perpaduan tiga kebudayaan besar ini bukan hanya membentuk karakter politik Utsmani, tetapi juga memperkaya fondasi pemikiran ekonominya sehingga menjadikan Kekhalifahan Turki Utsmani sebagai model ekonomi Islam yang adaptif, inklusif, dan memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap dinamika zaman.

Kekhalifahan Turki Usmani (1299–1922) adalah salah satu kekhalifahan Islam terbesar dan terlama dalam sejarah, yang memerintah sebagian besar Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Sistem ekonomi Turki Usmani sangat terstruktur dan memainkan peran penting dalam mempertahankan kestabilan kekhalifahan selama lebih dari enam abad. Berbasis prinsip-prinsip Islam, sistem ekonomi ini mencakup kebijakan agraria, perdagangan internasional, perpajakan, dan pembangunan infrastruktur.

Daulah Turki Usmani (Kekaisaran Ottoman) adalah salah satu kekhalifahan terbesar dalam sejarah Islam yang memerintah dari tahun 1299 hingga 1922 M. Kekaisaran ini didirikan oleh Osman I dan berlanjut selama lebih dari 600 tahun, menguasai wilayah yang luas, termasuk Anatolia, Balkan, Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian besar wilayah Eropa Timur. Pada masa kejayaannya, kekhalifahan ini memainkan peran penting dalam perkembangan sejarah Islam, budaya, dan peradaban dunia. Sultan Usmani juga memegang gelar Khalifah Islam, yang menjadi simbol kekuasaan spiritual umat Islam hingga akhir

kekuasaan mereka. Pada 1924, setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman pasca Perang Dunia I, Mustafa Kemal Atatürk yang kemudian mendirikan Republik Turki, secara resmi menghapuskan sistem kekhalifahan, menandai berakhirnya kekhalifahan Ottoman yang telah berlangsung lebih dari enam abad. Selanjutnya Beberapa Kebijakan Pada Masa Daulah Turki Usmani sebagai berikut Sistem Pajak dan Pendapatan Negara Turki Usmani mengembangkan sistem perpajakan yang kompleks, berakar dari tradisi Islam dan kebutuhan untuk mengelola wilayah yang sangat luas. Beberapa jenis pajak utama adalah:

1. Kharaj: Pajak tanah yang dikenakan kepada pemilik lahan nonmuslim, sistem ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara
2. Jizyah: Pajak yang dikenakan kepada penduduk non-Muslim sebagai imbalan atas perlindungan negara, kebijakan ini mencerminkan prinsip syariah dan mendorong toleransi antaragama
3. Zakat: Dikelola oleh negara melalui baitul mal dan digunakan untuk distribusi kekayaan, membantu fakir miskin, membangun masjid, sekolah, dan infrastruktur publik lainnya.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal Turki Usmani menekankan keseimbangan antara kepentingan negara, keadilan sosial, dan prinsip syariah. Pendekatan ini tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat legitimasi politik kekhalifahan di mata masyarakat yang sangat beragam secara etnis dan agama.⁵ Sistem pajak dan distribusi ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam administrasi pemerintahan secara praktis.

Perkembangan Institusi Ekonomi Turki Utsmani dari Masa Awal hingga Era Tanzimat

Perkembangan institusi ekonomi Turki Utsmani berlangsung melalui proses panjang yang mencerminkan kebutuhan sosial, militer, dan administrasi negara. Pada masa awal (1300–1453), struktur ekonomi masih bersifat sederhana dan berbasis agraris, namun dua lembaga penting mulai terbentuk timar sebagai sistem pendistribusian tanah dan hisbah sebagai otoritas pengawasan pasar. Menurut JSE Jurnal Sharia Economica (2021), “sistem timar pada masa awal Utsmani menciptakan stabilitas ekonomi pedesaan serta menjadi mekanisme pembiayaan militer yang efisien tanpa membebani kas negara.” jurnal tersebut menjelaskan bahwa keberadaan timar menjadi inti dari ekonomi awal Utsmani karena menghubungkan produksi pertanian dengan struktur pertahanan negara. Di samping itu, lembaga hisbah mulai berperan secara informal dalam memastikan standar harga dan etika pasar. Artikel dalam Jurnal Islamika menyebutkan bahwa “fungsi muhtasib sebagai pengawas pasar menjadi instrumen penting dalam menjaga prinsip keadilan harga dan pencegahan praktik monopoli.” dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahkan pada fase awal, pasar Utsmani telah memiliki regulasi berbasis syariah.

Negara Turki yang kita kenal dewasa ini, Republik Turki, keberadaannya telah mengalami babakan sejarah yang cukup panjang, bermula dari berdirinya Kerajaan Turki Usmani pada periode pertengahan. Masa kemajuannya dihitung dari mulai digerakkannya ekspansi ke wilayah baru yang belum ditundukkan oleh pendahulu bangsa Turki. Keberhasilan mereka dalam memperluas wilayah kekuasaan serta terjadinya peristiwa-peristiwa penting merupakan suatu indikasi yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kemajuan Turki dan sejarah perkembangan Islam di Turki. keberadaan Republik Turki modern tidak dapat dilepaskan dari akar historis yang sangat panjang yang bermula dari berdirinya Kekaisaran Turki Utsmani pada abad ke-13. Dinasti Utsmani bukan sekadar

kerajaan yang besar secara teritorial, tetapi juga entitas politik dan ekonomi yang memainkan peran penting dalam pembentukan struktur peradaban Islam selama berabad-abad. Dalam pandangan penulis, Utsmani merupakan contoh nyata bagaimana sebuah imperium mampu mempertahankan konsistensi sistem politik, ekonomi, dan sosial melalui adaptasi yang terus-menerus terhadap perubahan zaman.

Perkembangan tasyri pada dasarnya membentuk sejarah pemikiran ekonomi Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah (periode Madinah), dasar ekonomi Islam mulai dibangun. Sebagai kepala negara, Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat dan negara di Madinah berdasarkan prinsip-prinsip Qurani seperti persaudaraan, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan. Tasyri' terus berkembang setelah masa Nabi saat era Khulafā' ar-Rāsyidīn, di mana lembaga-lembaga seperti baitul maal dan sistem pajak (kharāj, jizyah) diperkuat untuk menjaga pemerataan kekayaan dan stabilitas negara. Dengan demikian, kerangka tasyri' tidak hanya menjadi pondasi etika dalam ekonomi Islam awal, tetapi juga berfungsi sebagai basis legislative yang kemudian diadopsi, diadaptasi, dan diintegrasikan dalam struktur ekonomi kekaisaran Utsmani, memberikan kontinuitas antara pemikiran ekonomi Islam klasik dan praktik kelembagaan di masa berikutnya.

Selain timar dan hisbah, institusi wakaf (waqf) memainkan peranan sosial-ekonomi yang sangat strategis dalam kekaisaran Utsmani. Wakaf tidak hanya berupa tanah dan bangunan publik seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit, tetapi juga berkembang menjadi wakaf tunai (cash waqf) yang dikelola melalui skema seperti qard hasan, mudharabah, dan bai' al-inna. Manajemen wakaf uang tersebut kemudian mengalami formalitas kelembagaan misalnya dibentuk untuk mengurus semua aset wakaf, termasuk wakaf uang, dengan sistem administrasi yang lebih terpusat dan profesional. Selain itu, system wakaf tunai Utsmani merefleksikan prinsip keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan, berbeda dengan sistem kapitalis Barat karena orientasinya pada solidaritas dan pemerataan.¹¹ Dalam pandangan penulis, keberhasilan institusi wakaf Utsmani menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu berkembang secara inovatif tanpa kehilangan karakter sosialnya, bahkan dapat menjadi model pengelolaan aset publik yang relevan untuk konteks ekonomi modern.

Dalam hal fiskal, sistem perpajakan Utsmani masih mengandalkan pajak-pajak tradisional seperti kharāj, 'ashr, dan jizyah, yang berakar dalam tradisi ekonomi Islam klasik. Menurut analisis dalam Jurnal Sharia Economica, kebijakan fiskal Utsmani (termasuk sistem moneter berbasis dinar-dirham) diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan distribusi kepemilikan yang adil.¹² Namun, ketika kekaisaran menghadapi tantangan internal dan eksternal menjelang abad ke-19 seperti tekanan ekonomi Eropa dan kebutuhan pembiayaan modern sistem pajak tradisional ini menunjukkan keterbatasan: basis pajak yang sempit, masalah administrasi, dan kesulitan dalam pemungutan pajak yang efisien. Kegagalan sistem fiskal tradisional Utsmani untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi global menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat kebutuhan reformasi Tanzimat, dan menunjukkan bahwa institusi ekonomi berbasis syariah tetap memerlukan inovasi struktural agar mampu menjawab dinamika zaman.

Era Tanzimat (1839–1876) menandai transformasi besar dalam struktur ekonomi dan kelembagaan Utsmani. Reformasi ini dirancang untuk memodernisasi negara: memperkuat sentralisasi administrasi, memperbarui sistem perpajakan, dan merombak struktur hukum. Salah satu langkah penting adalah Imperial Land Code tahun 1858, yang mewajibkan pendaftaran tanah dan memperkenalkan bentuk kepemilikan pribadi sebagai cara memperluas basis pajak dan memperkuat legitimasi negara. Meskipun reformasi ini

membawa efisiensi fiskal dan modernisasi, dampak sosialnya juga signifikan pendaftaran tanah terkadang mengikis hak-hak komunitas tradisional dan menimbulkan ketidaksetaraan baru. Selain itu, regulasi wakaf diperketat: lembaga wakaf tradisional dikendalikan lebih ketat melalui mekanisme negara, mengurangi otonomi lokal namun meningkatkan transparansi pengelolaan aset wakaf. Secara keseluruhan, perkembangan institusi ekonomi Utsmani menunjukkan pola evolusi yang sangat adaptif: dari model timar, hisbah, wakaf ke sistem yang lebih modern, birokratis, dan terpusat di era Tanzimat. Nilai-nilai dasar tasyri' seperti keadilan, pemerataan, dan fungsi sosial wakaf tetap menjadi landasan normatif dalam reformasi, menunjukkan bahwa meski institusi mengalami perubahan besar, keberlanjutan prinsip syariah tetap dijaga. Kajian historis kontemporer, seperti yang dibahas dalam Jurnal Sharia Economica, menegaskan bahwa transformasi ini lebih bersifat adaptasi daripada pemutusan total dari tradisi Islam klasik.¹³ Tanzimat menjadi bukti bahwa institusi ekonomi Islam mampu bertransformasi secara kreatif tanpa kehilangan identitasnya, dan hal ini memberikan pelajaran penting bagi desain kebijakan ekonomi modern berbasis nilai-nilai syariah.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa perkembangan institusi ekonomi Turki Utsmani menunjukkan sebuah proses evolusi panjang yang adaptif dan tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Pada masa awal, lembaga seperti timar dan hisbah membentuk fondasi ekonomi yang stabil melalui integrasi sektor agraris dengan kebutuhan militer serta pengawasan etika pasar oleh muhtasib. Kerangka tasyri' yang berasal dari praktik ekonomi Nabi SAW dan Khulafā' ar-Rāsyidīn kemudian memberikan dasar normatif bagi pembentukan sistem perpajakan dan kelembagaan negara, termasuk baitul maal, pajak kharāj, 'ashr, dan jizyah. Institusi wakaf terutama wakaf tunai berkembang menjadi motor sosial-ekonomi yang menyediakan layanan publik secara berkelanjutan dan mencerminkan inovasi syariah dalam pengelolaan aset. Namun, memasuki abad ke-19, tantangan internal dan eksternal membuat sistem fiskal tradisional menunjukkan keterbatasannya, sehingga memunculkan kebutuhan reformasi struktural melalui gerakan Tanzimat. Reformasi tersebut membawa modernisasi administratif, sentralisasi, dan penataan ulang kepemilikan tanah serta wakaf, meskipun juga berdampak pada berkurangnya hak-hak komunal. Secara keseluruhan, perjalanan ekonomi Utsmani bukanlah pemutusan dari tradisi Islam klasik, melainkan wujud adaptasi yang berkelanjutan terhadap perubahan zaman, menunjukkan bahwa institusi ekonomi berbasis syariah mampu bertahan dan berkembang melalui inovasi yang tetap menjaga prinsip keadilan, pemerataan, dan fungsi sosial.

Kontribusi Intelektual dan Pengaruh Pemikiran Ekonomi Utsmani terhadap Ekonomi Islam Modern

1. Wakaf dan Cash Waqf sebagai Fondasi Keuangan Sosial Islam Modern Salah satu kontribusi intelektual dan institusional terbesar dari

Kekhalifahan Utsmani terhadap ekonomi Islam modern adalah pengembangan wakaf produktif, terutama cash waqf (wakaf tunai). Wakaf dalam tradisi Utsmani tidak hanya dipahami sebagai ibadah sosial yang bersifat pasif, melainkan sebagai mekanisme pembiayaan publik yang terstruktur dan memiliki sistem tata kelola yang jelas. Hal ini terlihat dalam dokumen-dokumen vakfiye yang merekam secara detail bagaimana dana wakaf dialokasikan, siapa pengelolanya (mutawalli), bagaimana mekanisme akuntabilitasnya, serta siapa yang menjadi pihak penerima manfaatnya. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat Utsmani telah memahami wakaf sebagai instrumen ekonomi, bukan sekadar aktivitas sosial keagamaan. Dengan demikian, wakaf berfungsi sebagai fondasi penyediaan layanan publik

seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial tanpa harus mengandalkan pembiayaan negara secara langsung.

Penelitian Murat Çizakça (1995) menunjukkan bahwa cash waqf di kota Bursa (1555–1823) telah berperan seperti institusi keuangan non-riba yang memberikan pinjaman kepada pedagang lokal dengan skema tertentu, biasanya berupa qard hasan atau sewa modal (mu'amalah). Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut kemudian digunakan untuk mendanai sekolah, masjid, jembatan, fasilitas publik, dan kegiatan sosial lain. Model manajemen wakaf tunai ini menjadi bukti historis bahwa masyarakat Utsmani telah mengembangkan sistem filantropi produktif yang mirip dengan konsep Islamic social finance modern. Bahkan, struktur pengelolaan wakaf Utsmani seperti mekanisme audit, pembatasan penggunaan dana, serta sistem pergantian pengelola menjadi referensi utama bagi model pengelolaan wakaf kontemporer yang menekankan akuntabilitas dan profesionalisme.¹⁴ konsep cash waqf Utsmani sebagaimana dijelaskan Çizakça menjadi bukti bahwa institusi ekonomi Islam tradisional mampu melahirkan mekanisme keuangan yang bukan hanya relevan secara teologis, tetapi juga efektif secara praktis dan sosial. Sistem wakaf tunai yang dikembangkan di Bursa menunjukkan bahwa umat Islam pada masa itu telah memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pemberdayaan ekonomi, tata kelola yang baik, serta kesinambungan aset publik. Hal ini menegaskan bahwa inovasi-inovasi keuangan syariah modern sebenarnya bukan sekadar hasil pengembangan kontemporer, tetapi kelanjutan dari warisan intelektual yang sangat maju. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa membangkitkan kembali model manajemen wakaf ala Utsmani dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi Islam masa kini, terutama dalam menghadapi tantangan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses keuangan di masyarakat Muslim.

Di era modern, konsep cash waqf Utsmani telah melahirkan inovasi seperti waqf-based microfinance, waqf-linked sukuk, dan lembaga corporate waqf yang beroperasi menggunakan prinsip investasi syariah. Para ekonom kontemporer seperti Abdul Azim Islahi menegaskan bahwa struktur wakaf Utsmani merupakan contoh awal integrasi antara filantropi keagamaan dan instrumen keuangan syariah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui inovasi ini, wakaf kembali menjadi instrumen strategis dalam mengatasi kemiskinan, menyediakan layanan sosial, dan mendukung pembangunan berkelanjutan dalam kerangka syariah.¹⁵ perkembangan instrumen wakaf modern yang berakar dari konsep cash waqf Utsmani merupakan bukti bahwa warisan intelektual dan kelembagaan ekonomi Islam masa lampau memiliki relevansi lintas zaman. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar sistem normatif, tetapi sebuah tradisi pemikiran yang adaptif dan inovatif. Wakaf, yang pada masa Utsmani terbukti menjadi pilar kesejahteraan publik, kini memperoleh bentuk baru yang lebih profesional, transparan, dan terintegrasi dengan sistem keuangan modern. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa revitalisasi wakaf produktif merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi umat, sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah dapat melahirkan solusi ekonomi yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan tuntutan zaman.

2. Hisbah dan Tata Kelola Pasar Utsmani sebagai Inspirasi Regulasi Pasar Syariah

Lembaga hisbah pada masa Utsmani memainkan peran vital dalam menciptakan pasar yang tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hisbah bukan sekadar lembaga pengawasan teknis, melainkan juga lembaga moral yang menghubungkan kepatuhan agama dengan aktivitas ekonomi. Pejabat yang disebut muhtasib diberi kewenangan untuk

mengawasi ukuran, takaran, kualitas barang, kejujuran pedagang, hingga mencegah praktik monopoli dan penimbunan barang (ihtikar). Dalam masyarakat Utsmani, pasar bukan ruang bebas nilai; ia dipahami sebagai arena yang harus dijaga agar tidak merugikan masyarakat dan tidak mengancam keadilan sosial. Karena itulah hisbah menjadi semacam ethical regulatory body yang menggabungkan nilai agama dan kepentingan ekonomi.

Penelitian Yıldırım (2014) mengungkapkan bahwa sistem hisbah Utsmani merupakan bentuk awal tata kelola pasar (market governance) yang mengintegrasikan etika dan hukum. Hisbah bukan hanya menindak pelanggaran, tetapi juga memberikan edukasi kepada pedagang, memastikan kompetisi yang adil, dan menjaga stabilitas harga melalui intervensi terbatas namun terarah. Model semacam ini menginspirasi banyak konsep dalam ekonomi Islam modern, termasuk kebijakan anti-monopoli, perlindungan konsumen, pengawasan harga, serta praktik halal assurance system. Hisbah dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme check and balance yang memastikan pasar berjalan efisien sekaligus bermoral.

Dalam kajian ekonomi kontemporer, beberapa peneliti seperti Karaman & Pamuk (2010) melihat bahwa praktik hisbah Utsmani juga merupakan embrio dari sistem kebijakan harga yang mengedepankan stabilitas, terutama ketika terjadi guncangan pasokan. Hal ini sangat relevan dengan pendekatan kebijakan harga dalam ekonomi Islam hari ini, yang tidak membiarkan pasar sepenuhnya bergerak bebas ketika terjadi ketidakadilan struktural. Model regulasi pasar berbasis nilai inilah yang kemudian menjadi dasar teori Islamic market ethics dan tata kelola pasar modern berbasis syariah.¹⁶

3. Sistem Fiskal Utsmani dan Pengaruhnya terhadap Islamic Public Finance

Salah satu aspek yang jarang dibahas tetapi memiliki pengaruh besar terhadap konsep ekonomi Islam modern adalah sistem fiskal Utsmani. Sistem ini memiliki pendekatan yang unik, memadukan kebutuhan pendapatan negara dengan prinsip keadilan sosial. Dua institusi penting dalam sistem fiskal Utsmani adalah timar dan iltizam. Timar adalah sistem pemberian tanah kepada prajurit sebagai kompensasi non-upah untuk menjaga ketertiban dan memaksimalkan produksi agraris. Dengan demikian, negara tidak perlu mengeluarkan gaji tunai, sementara prajurit tetap memiliki sumber penghidupan. Sistem ini membantu negara menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang.¹⁷ Sistem fiskal Utsmani seperti timar merupakan bukti bahwa konsep ekonomi Islam klasik mampu mengintegrasikan aspek efisiensi negara dan keadilan sosial secara bersamaan. Mekanisme ini tidak hanya memberikan solusi fiskal yang praktis pada masanya, tetapi juga memberikan inspirasi bagi desain kebijakan fiskal modern berbasis syariah, di mana negara dapat memperoleh pendapatan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan dan tetap menjamin distribusi kesejahteraan. Penulis menilai bahwa pendekatan ini relevan untuk diterapkan dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, terutama dalam merancang sistem pajak dan alokasi dana publik yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

Sementara itu, iltizam adalah sistem pengfarmanisasi pajak, yaitu negara memberikan hak kepada pihak tertentu untuk mengumpulkan pajak sesuai kontrak tertentu. Walaupun sistem ini memiliki kelebihan seperti pemasukan negara yang cepat dan pasti, risiko penyalahgunaan tetap ada, terutama jika pengawasan tidak berjalan. Penelitian Şevket Pamuk (2004) menjelaskan bahwa sistem fiskal ini berfungsi sebagai model awal pembiayaan negara yang tidak merugikan masyarakat karena tetap berlandaskan prinsip syariah terkait keadilan pajak, proporsionalitas, dan kemaslahatan publik (masalah 'ammah).¹⁸ Sistem iltizam menunjukkan bahwa ekonomi Utsmani memiliki fleksibilitas

dalam merancang mekanisme pendapatan negara yang efektif sekaligus adil. Walaupun ada potensi penyalahgunaan, prinsip-prinsip syariah yang melekat pada sistem ini memberikan kerangka moral dan hukum yang membatasi eksploitasi terhadap masyarakat. Penulis berpendapat bahwa iltizam dapat menjadi inspirasi bagi model pembiayaan publik modern berbasis syariah, terutama dalam merancang kontrak pajak atau sistem pungutan yang transparan, bertanggung jawab, dan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ekonomi Islam modern, pendekatan fiskal Utsmani menjadi inspirasi bagi pengembangan instrumen public finance berbasis syariah seperti zakat, wakaf, dan pajak syariah progresif. Prinsip-prinsip seperti distribusi kekayaan, akuntabilitas negara, dan larangan eksploitasi pajak menjadi landasan banyak kebijakan fiskal kontemporer. Beberapa ekonom seperti Timur Kuran menambahkan bahwa meskipun sistem fiskal Utsmani tidak bisa diterapkan secara langsung dalam negara modern, nilai dan struktur prinsip-prinsipnya tetap relevan dalam merancang kebijakan publik berbasis syariah.¹⁹ bahwa prinsip-prinsip fiskal Utsmani tetap relevan sebagai panduan dalam merancang kebijakan publik syariah modern, karena menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat.

4. Pemikiran Ulama Utsmani dan Pembentukan Etika Ekonomi Islam Modern

Pemikiran ulama Utsmani seperti Ebussuud Efendi, Kinalızade Ali Celebi, dan Katip Celebi memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam membentuk kerangka etika ekonomi Islam yang berlaku hingga saat ini. Para ulama ini tidak hanya menguraikan hukum transaksi (fiqh muamalah), tetapi juga menulis tentang prinsip keadilan, kepemimpinan, distribusi kekayaan, tanggung jawab penguasa, dan akhlak pedagang. Pemikiran ini mempertegas bahwa ekonomi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral, dan bahwa kegiatan perdagangan harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan keseimbangan antara keuntungan pribadi dan maslahat publik. Halil İnalçık (2000) menegaskan bahwa tradisi intelektual Utsmani memiliki orientasi yang sangat kuat terhadap keadilan sosial dan stabilitas masyarakat. Pemikiran ekonomi ulama Utsmani menjadi jembatan antara pemikiran ekonomi klasik Islam (misalnya Ibn Khaldun, al- Ghazali, Ibn Taimiyyah) dan kebutuhan kebijakan praktis negara besar yang berumur lebih dari enam abad. Ini karena ulama Utsmani tidak hanya teoretisi, tetapi juga konsultan kebijakan negarawan. Banyak fatwa mereka berkaitan dengan pajak, transaksi pasar, pembiayaan publik, dan regulasi administrasi.

Pemikiran etis ulama Utsmani inilah yang kemudian menjadi dasar pembentukan Islamic business ethics, syariah governance, dan sistem pengawasan keuangan syariah modern. Konsep seperti amanah, ihsan, keadilan, dan amanah publik saat ini menjadi bagian integral dari kerangka regulasi lembaga keuangan syariah di berbagai negara.²⁰ Dengan kata lain, fondasi teoretis ekonomi Islam modern banyak dipengaruhi oleh formulasi etika ekonomi yang dihasilkan ulama Utsmani. bahwa kekayaan intelektual ulama Utsmani menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya sekadar instrumen finansial, tetapi juga sistem nilai yang membentuk perilaku pelaku ekonomi. Penerapan prinsip etis seperti amanah dan ihsan tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga menciptakan kepercayaan, stabilitas, dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pembelajaran dari tradisi Utsmani bisa menjadi pedoman penting bagi penguatan tata kelola dan integritas lembaga keuangan syariah kontemporer.

4. KESIMPULAN

Melalui kajian terhadap Kekhalifahan Turki Utsmani, saya melihat bahwa ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif atau teoretis, tetapi juga mampu diwujudkan secara praktis melalui institusi yang inovatif dan berkelanjutan. Institusi seperti wakaf, hisbah, dan sistem fiskal menunjukkan bahwa masyarakat Utsmani telah memahami pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara, keadilan sosial, dan etika ekonomi. Dari perspektif pribadi, hal ini mengajarkan bahwa ekonomi Islam modern seharusnya tidak hanya fokus pada instrumen finansial, tetapi juga menekankan aspek moral, sosial, dan keberlanjutan.

Pengalaman Utsmani mengilustrasikan bahwa inovasi dalam ekonomi Islam bisa lahir dari kebutuhan nyata masyarakat dan prinsip syariah yang diterapkan dengan fleksibilitas dan kreativitas. Misalnya, cash waqf yang pada masa Utsmani menjadi motor sosial-ekonomi kini bisa menjadi inspirasi untuk pengembangan keuangan sosial modern seperti microfinance berbasis wakaf. Dari sini, saya menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan ekonomi Islam modern terletak pada kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai etika, tata kelola yang transparan, dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Selain itu, pemikiran ulama Utsmani memperkuat pandangan kami bahwa ekonomi bukan sekadar soal keuntungan materi, tetapi juga soal tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Konsep amanah, ihsan, dan keadilan yang mereka tegaskan menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus selaras dengan tujuan sosial dan moral. Oleh karena itu, warisan intelektual Utsmani bukan hanya relevan sebagai sejarah, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam merancang ekonomi Islam kontemporer yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Secara pribadi, kami melihat studi ini sebagai bukti bahwa integrasi antara nilai syariah, inovasi kelembagaan, dan pemikiran etis dapat menciptakan model ekonomi yang tangguh, adil, dan relevan lintas zaman. Mempelajari sejarah ekonomi Utsmani memberikan inspirasi bahwa ekonomi Islam modern dapat berkembang secara dinamis tanpa kehilangan identitas normatifnya.

REFERENSI

- Afiyah Zahrah, Fikriansyah, Juwita Sifas Sembiring, Ahmad Wahyudi Zein "Sejarah Pemikiran Islam: Perkembangan Sistem Ekonomi dari Masa Ke Masa" Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i1.748> Volume. 2 Nomor. 1 Tahun 2025
- Ahmad Ruyat Ismail, Zainal Arif "Konsep Ekonomi Islam pada Masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Usmani" Journal on Education Website: <http://jonedu.org/index.php/joe> Volume 07, No. 02, Januari- Februari 2025, pp. 12067-12081
- Dietmar Grichnik, Alexander Smeja, Isabell Welpé "The importance of being emotional: How do emotions affect entrepreneurial opportunity evaluation and exploitation?" Journal of Economic Behavior & Organization Volume 76, Issue 1, October 2010, Pages 15-29
- Fathur Rahman "Sejarah Perkembangan Islam Di Turki" TASAMUH: Jurnal Studi Islam <http://ejournal.stain.sorong.ac.id/index.php/al-riwayah> Volume 10, Nomor 2, September 2018, pp. 289-308
- Iskandar "Waqf Institution and Management Cash Waqf During The Ottoman Period" International Journal of Islamic Business and Economics Available at <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/IJIBEC>

- Izzatul Muna, Yasdi "Ottoman Cash Waqf System: An Alternative to the Western Capitalist System" <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI> Vol. 09, No. 01 June 2023
- Judah D. Galinsky "Jewish Charitable Bequests and the Hekdesh Trust in Thirteenth-Century Spain" *The Journal of Interdisciplinary History* DOI: <https://www.jstor.org/stable/3657033> Vol. 35, No. 3, Poverty and Charity: Judaism, Christianity, and Islam (Winter, 2005), pp. 423- 440 (18 pages)
- kharidatul mudhiiah "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik" *Iqtishadia*, Vol 8, No. 2, September 2015
- Kimberly A. Clausing, Miller and Mintz Professor of Economics, Reed College "The Nature and Practice of Capital Tax Competition" DOI : <https://www.jstor.org/stable/3632492>
- M. Nur Ilham Achdar HT "Pemikiran dan Praktek Akuntansi di Masa Dinasti Turki Usmani" DOI: <https://doi.org/10.55623/au.v3i2.121> Vol 3 .No. 2 Tahun 2022
- Mami Nofrianti, Kori Lilie Muslim "Kemajuan Islam Pada Masa Kekaisaran Turki Utsmani" *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/fuad_una/index Vol. 03 No. 01, Januari-Juni 2019
- Muhammad Rafli, Nasrullah Bin Sapa , Hamzah Haeriyah "Tinjauan Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Utsmaniyah: Studi atas Kebijakan Fiskal, Sistem Moneter, Wakaf, dan Kepemilikan" *Jurnal Sharia Economica* DOI: <https://doi.org/10.46773/jse.v4i1> , Volume 4 Nomor 3, Juli 2025
- Muhammad Rafli, Nasrullah Bin Sapa , Hamzah Haeriyah "tinjauan kebijakan ekonomi islam pada masa daulah utsmaniyah: studi atas kebijakan fiskal, sistem moneter, wakaf, dan kepemilikan" *JSE*, Volume 4 Nomor 3, Juli 2025, DOI: <https://doi.org/10.46773/jse.v4i1>
- P. J. Frandsen "Ancient Egyptian Literature: History and Forms Antonio Loprieno" *Journal of the Economic and Social History of the Orient* Vol. 43, No. 2 (2000), pp. 192-200 (9 pages) DOI: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2489224
- Rahmawati dan Mohd. Azizuddin Mohd San "perkembangan peradaban islam di kerajaan turki usmani" *Jurnal Rihlah* DOI https://www.eduresearchjournal.com/index.php/ijhars/article/view/154?utm_source=chatgpt.com Vol.1 Nomor 1/2013
- Syariah, Perbankan, Fakultas Ekonomi, and Universitas Islam, 'Pengaruh Keuangan Islam Kesultanan Utsmaniyah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Manajemen Keuangan Yang Menggunakan Prinsip Dan Dasar Hukum Islam Sebagai Islam Yang Terkuat Pada Masanya. Puncak Kemajuan Turki Usmani Berada Pada Zaman', 3.2 (2022), pp. 312–31
- Tom Nicholas "Independent invention during the rise of the corporate economy in Britain and Japan" *Jurnal: Ekonomi* DOI : <https://www.jstor.org/stable/3657033> Vol.64 NO.3